



**PUTUSAN**  
**Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yonson.**  
Pangkat/Nrp : Lettu Ckm/21960282090474.  
Jabatan : Kaurpam Kesdam II/Swj.  
Kesatuan : Kesdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Buai Madang/14 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Komplek Suka Damai Indah Blok G No. 19 Km. 9 Kel. Suka Damai Kec. Sukarama Palembang..

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakesdam II/Swj selaku Ankum selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/91/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
2. Kemudian diperpanjang dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/96/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, kemudian dibebaskan sejak tanggal 08 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/07/I/2015 tanggal 7 Januari 2015..

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-07/A-45/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015, dan Nomor : BP-08/A-43/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/62/IV/2015 tanggal 29 April 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/V/2015 tanggal 12 Mei 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/79-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/79-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/V/2015 tanggal 12 Mei 2015. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

Dan

Kedua : Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/218/VER/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK Gani Palembang.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 A.n Sdr. Ridwan alias Wendi.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 A.n Sdr. Asmadi.

d) Photo/gambar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FH 46 No. 17237, 1 (satu) buah magazine serta 9 (sembilan) butir amunisi Cal 9 mm milik Terdakwa a.n Lettu Ckm Yonson NRP. 21960290474, jabatan Kaurpam Kesdam II/Swj Kesatuan Kesdam II/Swj. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) barang-barang :

a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol KNIL FN 46 Nomor : 17237.

b) 9 (sembilan) butir munisi senpi jenis pistol KNIL FN 46 Cal 9 mm.

c) 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.

Dikembalikan ke Kesatuan Kesdam II/Swj.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Pledoi tetapi hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa telah berdinis selama 19 (sembilan belas) tahun sebagai anggota TNI AD tanpa cacat.

b. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon tahun 2001.

c. Terdakwa telah membantu biaya kepada keluarga korban dengan uang Terdakwa sendiri kurang lebih Rp.28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini terjadi.

e. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

f. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa.

g. Terdakwa dan kesatuan Kesdam II/Swj dengan penuh kesadaran telah melakukan perdamaian dan memberikan ganti rugi terhadap keluarga korban serta dibuktikan dengan surat perdamaian dan rincian biaya pengobatan almarhum.

h. Keluarga korban dengan penuh kesadaran telah memaafkan dan berjanji tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga korban.

i. Istri korban yang bernama Sdr. Fitri Handayani umur 27 tahun telah bekerja sebagai honorer di RS. AK. Gani Palembang sedangkan adik ipar korban (Sdr. Hadi Syahputra) umur 26 tahun telah bekerja sebagai tenaga honorer di Akper Kesdam II/Swj.

j. Terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

k. Terdakwa masih dibutuhkan tenaga oleh satuan.

l. Anak korban yang berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan telah dijadikan anak angkat oleh Terdakwa yang sepenuhnya tanggung jawab Terdakwa.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik tetapi tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Nopember tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2014, bertempat di halaman parkir Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana : "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yonson adalah prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat Letnan Satu Ckm NRP. 21960282090474 Jabatan Kaurpam Kesdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.15 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama anak dan istrinya telah dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui handphone yang memberitahukan bahwa juru parkir yang membantu Kesdam II/Swj yaitu Sdr. Saiful, Sdr. Ujuk dan Sdr. Sidik telah dianiaya oleh kelompok Praka Amzan Pardidi anggota Korem 044/Gapo.

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman dengan membawa senjata api pistol FN 46 dengan Nomor : 17237 dan senjata tersebut adalah pegangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kakesdam II/Swj Nomor : Sprin/802/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

4. Bahwa sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, kemudian Terdakwa mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau tempat dimana Saksi-1 Sdr. Asmadi menganiaya Sdr. Saiful dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-7 Koptu Endut Supardi dan Saksi-4 Pratu Okta melihat Saksi-1 Sdr. Asmadi sedang mengambil alih parkir yang sebelumnya dikelola oleh Kesdam II /Swj.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi-1 Sdr. Asmadi dan belum sempat Terdakwa berbicara, namun Saksi-1 sudah ketakutan melihat Saksi-7 Koptu Endut Supardi dan Saksi-4 Pratu Okta kemudian Saksi-1 Sdr. Asmadi langsung mendekati Terdakwa lalu Terdakwa rangkul/memiting dengan tangan.

6. Bahwa pada Saat Terdakwa merangkul Saksi-1 Sdr. Asmadi datang lebih kurang 15 (lima belas) orang kelompok Praka Amzan Pardidi (teman-teman Saksi-1) dengan membawa parang panjang sambil berteriak dengan kalimat : " ini dia biangnya lanjakkke ", mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol yang diselipkan dipinggang kemudian pistol tersebut Terdakwa isi puluru dengan cara menarik kamar senjata tersebut agar pelurunya masuk kemudian sambil merangkul Saksi-1 Sdr. Asmadi sampai membungkuk kemudian senjata tersebut Terdakwa tembakkan kebawah atau mengarah kebawah sebanyak satu kali tembakkan.

7. Bahwa setelah senjata api pistol Terdakwa ditembakkan, kemudian Saksi-1 Sdr. Asmadi melarikan diri ke arah kantor Dinas Pariwisata, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Pratu Okta Hardiansyah, Saksi-7 Koptu Endut Supardi, Saksi-8 Pratu Siswanto, Saksi-9 Sertu Aiden Nomik dan Saksi- 10 Serda Maulana Utama untuk kembali kedalam Ma Kesdam II/Swj dan sesampai didepan ruang penjagaan datang seorang Wanita berteriak-teriak memberitahukan bahwa ada orang yang kena tembak.

8. Bahwa mendengar Kabar tersebut Terdakwa langsung menghadap Kakesdam II/Swj Kolonel Ckm Dr. Jajang Supriyatno Sp,B,MARS. Yang pada saat itu berada di rumah dinas yang berada didalam Ma Kesdam II/Swj memberitahukan dan melapor : " Izin Kakes tadi saya menembak kearah bawah karena terdesak, kemudian setelah saya kembali ke dalam Ma Kesdam II/Swj mendapat kabar ada orang yang terkena tembakan ", kemudian Kakesdam II/Swj bertanya kepada Terdakwa : " apakah ada suara tembakan lain selain tembakanmu ? ", kemudian Terdakwa jawab : " Siap saya tidak memperhatikan suara tembakan yang lain ", lalu Terdakwa diajak Kakesdam II/Swj untuk melihat korban di UGD RS AK Gani, sesampainya di rumah sakit tersebut Terdakwa melihat korban yang bernama Sdr. Ridwan (korban) sudah berada di ruang UGD.

9. Bahwa selanjutnya Kakesdam II/Swj langsung memeriksa Sdr. Ridwan (korban) pada luka yang terkena tembakan tersebut dan kakes memerintahkan untuk segera dioperasi pada malam itu juga, sedangkan Terdakwa menunggu diluar kamar Operasi sampai Operasi selesai yaitu pada hari Minggu pukul 14.00 Wib dan Terdakwa dilarang untuk pulang kerumah oleh Kakesdam II/Swj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. Ridwan (korban), namun pada pagi harinya Terdakwa melihat bekas darah Sdr. Ridwan (korban) berada diatas panggung batu yang berada di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang dan jarak antara Terdakwa pada saat melakukan penembakan dengan posisi Sdr. Ridwan (korban) lebih kurang 40 meter.

11. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ridwan (korban) meninggal dunia saat masih menjalani perawatan di ruang ICU Rs. Dr. Ak.Gani Palembang, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Jenazah Sdr. Ridwan di Makamkan di TPU Sungai Goreng Kertapati Palembang.

12. Bahwa selama Sdr. Ridwan (korban) dirawat di Rs.Ak Gani dan sampai pemakaman semua biaya ditanggung oleh Terdakwa dan Pihak rumah Sakit Ak Gani , Saksi dan Adik Saksi Sdr. Hadi Saputra diangkat sebagai Honorer di Rumah Sakit AK Gani Palembang, selanjutnya kedua anak Saksi diangkat sebagai anak asuh oleh Waka Kesdam I/Swj (Letkol Ckm Dr. Dedy Firmansyah, Sp.OT. serta ditanggung biaya sekolahnya sampai kuliah oleh pihak Rumah Sakit Ak.Gani Palembang.

13. Bahwa Saksi selaku Istri dari almarhum Sdr. Ridwan tidak menuntut lagi secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi menganggap kejadian tersebut adalah musibah dan Penembakan tersebut tidak disengaja oleh Terdakwa, kemudian dari kejadian itu semua biaya selama dalam perawatan di Rs.dr.Ak Gani dan pemakaman telah dibantu/ ditanggung oleh Terdakwa.

14. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ridwan (korban) telah menderita luka ukuran diameter satu centimeter di paha kanan bagian dalam lima belas centimeter diatas dari batas atas tempurung lutut kanan luka ukuran dua centimeter satu centimeter dipaha kanan bagian luar lima belas centimeter diatas dari batas atas tempurung lutut kanan, luka dalam ditemukan putus pada pembuluh nadi dan pembuluh darah balik besar dipaha lima belas centimeter diatas sendi lutut dan luka robek dilengan kanan bawah bagian dalam ukuran lima belas mili meter koma dua belas centi meter dari pergelangan tangan kanan, patah tulang ulna kurung buka hasta kurung tutup dua belas centimeter dari pergelangan tangan kanan, sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : R/218/Ver/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Heru.P. Spb. Mayor Ckm NRP.14930061241065 yang dikeluarkan dari RS AK Gani Palembang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal satu, bulan Nopember, tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Nopember tahun 2014, bertempat di halaman parkir Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana : " Penganiayaan "

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikarmed Cimahi, kemudian dilantik dengan pangkat

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda, kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, pada Tahun 1996 di tugaskan Dikodam II/Swj sampai dengan tahun 1997, kemudian pada tahun 1997 ikut Secapa TNI-AD sampai tahun 2008, kemudian tahun 2008 ditugaskan di Kesdam II/Swj sampai dengan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui Handphone memberitahukan bahwa juru Parkir yang membantu Kesdam II/Swj yaitu Sdr. Saiful, Sdr Ujuk dan Sdr. Sidik dianiaya oleh kelompoknya Praka Amzan Pardidi anggota Korem 044/Gapo, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung meluncur/dating ke Kesdam II/Swj dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang berjenis Yamaha Mio warna hitam BG 5726 IB.

3. Bahwa pada puku 18.40 Wib, Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, kemudian Terdakwa mendatangi TKP ( Tempat Kejadian Perkara) atau yang diduga tempat Saksi-1 Sdr Asmadi melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Saiful dan pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi-7 Koptu Endut Supardi dan Saksi-4 Pratu Okta mengenakan pakaian seragam PDL Loreng Provost.

4. Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada di TKP tepatnya dipersimpangan menuju arah Rs. Dr Ak Gani Palembang, Terdakwa melihat Saksi-1 dan langsung menuju kearah Saksi-1 yang sedang mengatur Lalu-lintas dan mengatur parker kendaraan pengunjung yang datang ke Benteng Kuto Besak Palembang.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dari arah belakang menarik lengan kanan Saksi-1 sambil bertanya kepada Saksi-1 " **Mengapa Kamu disini** " lalu dijawab oleh Saksi-1 " **Lagi mengatur motor supaya tidak macet** " dan ketika Saksi-1 menoleh ke belakang, Terdakwa menarik kembali lengan tangan kanan Saksi-1 dengan kuat kearah bawah sehingga posisi Saksi-1 menunduk, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian belakang dengan menggunakan gagang pistol/pistol grip sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan bersamaan dengan itu terjadi letusan sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol grip sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan bersamaan itu terdengar bunyi letusan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan pada saat bersamaan datang Saksi-4 Pratu Okta langsung merangkul badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 memberontak dan saat Saksi-1 terlepas dari rangkulan Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 langsung melarikan diri kearah halaman Benteng Kuto Besak menuju Kantor Pariwisata.

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol dan terdengar bunyi letusan sebanyak 3 (tiga) kali dari senjata yang dipegang Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 dan anggota lainnya untuk kembali menuju ma Kesdam II/Swj.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 berlari menuju Kantor Pariwisata, Saksi-1 dikejar oleh Saksi-3 Sdri Nurimah dan selanjutnya bersama-sama menuju Kantor Pariwisata dan setibanya di Kantor Pariwisata Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr Misran Masa, kemudian Saksi-1 menjelaskan kejadian penganiayaan yang terjadi pada Saksi-1 kepada Sdr. Misran Masa, selanjutnya Sdr. Mirsan Masa menyerahkan kepada Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/4 Palembang.

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Raya Benteng Kuto Besak Palembang tepatnya di depan WC umum, dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul pada bagian tengkuk kepala belakang Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol grip sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka memar dan rasa sakit pada bagian kepala belakang, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/X11/2014 tanggal 11 Desember 2014 kemudian pada tanggal 1 Nopember 2014 Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/4 Palembang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Aliyas, S.H. Nrp. 2920087940672, Lettu Chk Wiharto Aris. S, S.H. Nrp. 11070085240686 dan Serka Zulkarnain, S.H. Nrp. 21020026780383 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/337/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2014 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Okta Hardiansyah.  
Pangkat/Nrp : Pratu/310601055191086.  
Jabatan : Ta Provoost.  
Kesatuan : Kesdam II/Swj.  
Tempat tanggal lahir : Lahat, 24 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Dehan Abadi Mata Merah Jl Idris Nusa No. C 22 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Saksi pindah ke Kesdam II/Swj, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi bersama Saksi-2 sedang makan nasi goreng mendengar Sdr. Sidik (juru parkir Kesdam II/Swj) di pukul oleh kelompok Sdr. Misran Massa dan Praka Azman.

3. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr. Sidik di piketan Kesdam II/Swj dalam keadaan mukanya lebam-lebam, selanjutnya Sersan Rudi Candra melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa.

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Makesdam II/Swj, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 mengikuti Terdakwa pergi ke tempat parkir Benteng Kuto Besak (BKB) untuk mencari orang yang memukuli Sdr. Sidik.

5. Bahwa di tempat parkir Terdakwa ribut mulut dengan Sdr. Asmadi dan saat itu Sdr. Asmadi berkata kasar kepada Terdakwa dengan kata-kata " Tidak ada urusan dengan Kesdaam), sehingga Terdakwa marah dan langsung merangkul/mengapit paksa Sdr. Asmadi sampai membungkuk dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian tengkuk Sdr. Asmadi sambil tangan Terdakwa memegang senjata api pistol jenis FN 46 dan pada saat akan merangkul Sdr. Asmadi tersebut senjata api Terdakwa meledak/meletus dan mengarah ke panggung Batu yang pada saat itu Sdr. Ridwan yang sedang berjalan gantungan kunci terkena tembakan senjata api pistol Terdakwa.

6. Bahwa setelah senjata api pistol Terdakwa meledak dan Sdr. Asmadi melarikan diri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi serta Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk kembali dan masuk kedalam Ma Kesdaam II/Swj.

7. Bahwa Saksi tidak ada mengancam Sdr. Asmadi, karena Saksi datangnya bersama dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada saat sampai di dalam Ma Kesdaam II/Swj, Saksi langsung duduk di Pos Provost, kemudian datang warga sipil yang tidak Saksi kenal memberitahukan ke Piketan Kesdaam II/swj bahwa ada yang terkena tembakan dan sedang dibawa ke Rumah Sakit AK Gani Palembang.

9. Bahwa pada saat mendengar kabar tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghadap Kakesdam IISwj yang pada saat itu berada di rumah dinas, sedangkan Saksi bersama anggota lain tetap berada di Pos Provost.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rebutan lahan parkir yang dikelola oleh Sdr. Misran Massa dan Praka Azman, kemudian lahan parkir tersebut diambil alih oleh Kesdaam II/Swj sehingga kelompok Sdr. Misran Massa dan Praka Azman marah dan memukuli Sdr. Sidik juru parkir Kesdaam II/Swj.

11. Bahwa Saksi mendengar korban dirawat di UGD RS Ak Gani Palembang, kemudian korban dioperasi selama 1 jam dan di rawat selama 2 minggu, tetapi nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sehari-hari membawa senjata pistol jenis FN 46 karena Terdakwa sebagai Kurpam.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Endut Supardi.
Pangkat/NRP	: Koptu/31970431300875.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Kesdaam II/Swj
Tempat/tanggal lahir	: Bandung/13 Agustus 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komp. Griya Permai Blok H 3 Rt. 06 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang.

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama berdnas diKesdam II/Swj, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga /Famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi bersama Saksi-1 sedang makan nasi goreng mendengar Sdr. Sidik (juru parkir Kesdam II/Swj) di pukul oleh kelompok Sdr. Misran Massa dan Praka Amzan.

3. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr. Sidik di piketan Kesdam II/Swj dalam keadaan mukanya lebam-lebam, selanjutnya Sersan Rudi Candra melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Makesdam II/Swj, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mengikuti Terdakwa pergi ke tempat parkir Benteng Kuto Besak (BKB) untuk mencari orang yang memukul Sdr. Sidik.

5. Bahwa di tempat parkir Terdakwa ribut mulut dengan Sdr. Asmadi dan saat itu Saksi sedang menghalangi massa tetapi Saksi melihat Terdakwa merangkul/memiting paksa Sdr. Asmadi, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sdr. Asmadi hanya mendengar suara tembakan 1 (satu) kali.

6. Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat tersebut bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan penembakan lebih kurang 2 (dua) Meter dan jarak Saksi dengan Sdr. Ridwan (korban) lebih kurang 25 meter.

7. Bahwa Saksi berada disamping sebelah kanan Terdakwa yang saat itu Saksi menghadap ke Panggung.

8. Bahwa Saksi melihat Sdr. Ridwan (korban) mengalami luka tempak pada paha sebelah kanan dan tangan sebelah kanan, kemudian setelah ada korban penembakan Terdakwa langsung mengajak Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk masuk ke dalam Ma Kesdam II/Swj dan Terdakwa tidak memberikan pertolongan terhadap Sdr. Ridwan (korban).

6. Bahwa setelah dirawat beberapa hari lamanya Sdr. Ridwan (korban) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul. 13.30 Wib, di rumah sakit AK Gani Palembang karena akibat terkena peluru nyasar yang dilakukan oleh Terdakwa dan dimakamkan di TPU Sungai Genong Kec. 1 Ulu Kertapati Palembang.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata karena ribut dengan juru parkir sedangkan Saksi mengeluarkan senjata untuk jaga-jaga kalau ada serangan dari Masa, selain Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada orang lain lagi yang mengeluarkan senjata api pistol.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Siswanto.  
Pangkat/NRP : Pratu/31090413540587.  
Jabatan : Ta Kesdam II/Swj.  
Kesatuan : Kesdam II/Swj  
Tempat/tanggal lahir : Jambi/05 Mei 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Sukabangun II Lrg. Sukamandi Rt 22 Rw 03  
No. 2155 Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 dikarenakan Terdakwa Atasan Saksi di Kesdam II/Swj, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan pengaturan parkir mendengar suara tembakan 1 (satu) kali dari arah sebelah kanan Saksi tepatnya didekat WC umum dan saat itu pengunjung di Benteng Kuto Besak sedang ramai.
3. Bahwa kemudian Saksi mendekati arah suara tembakan tersebut, Saksi melihat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, saat itu Saksi mendengar suara ribut sehingga Saksi mengeluarkan sangkur dari pinggang Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang senjata api pistol jenis FN 46 ditangan kanan dan sambil teriak kepada anggota yang berada ditempat kejadian dengan berkata "Seluruh anggota masuk kedalam", selanjutnya semua anggota Kesdam II/Swj masuk ke Makesdam II/Swj.
4. Bahwa setelah ada didalam Makesdam II/Swj Saksi langsung menuju parkir motor dan mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi, kemudian Saksi pulang lewat pintu belakang dikarenakan takut kena salah sasaran dari preman-preman yang ada diluar.
5. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wib Saksi mendapat telepon dari Prada Dwi Aji mengatakan kepada Saksi "Sis kejadian tadi malam ada korban kena tembakan yang mengenai di bagian paha" Saksi jawab "Dibawa kenama" dijawab Prada Dwi "Ke RS. Dr. Ak. Gani Palembang".
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ribut dengan salah seorang juru parkir yang Saksi tidak ketahui namanya yang berada di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB), sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan namun mengenai Sdr. Ridwan (korban) yang sedang duduk di panggung batu BKB.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul. 13.30 Wib Sdr. Ridwan meninggal dunia di RS. Dr. Ak. Gani Palembang dan dimakamkan di TPU Sungai Genong Kec. 1 Ulu Palembang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Aiden Nomik.  
Pangkat/NRP : Sertu/31930658480172.  
Jabatan : Kanit Ambulance.  
Kesatuan : Kesdam II/Swj  
Tempat/tanggal lahir : Kayu Agung/6 Januari 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Tegal Binangun Rt. 09 Rw. 21 No. 1509 Kel.  
Plaju Darat Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 dikarenakan Terdakwa Atasan Saksi di Kesdam II/Swj, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul. 18.00 Wib pada saat Saksi berdiri dan mengatur parkir kendaraan dipinggir jalan Raya Plaza Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang kurang lebih 5 meter dari persimpangan jalan menuju kearah RS. Dr. Ak. Gani Palembang melihat Pratu Amzan Pardidi Anggota Korem 044/Gapo bersama 5 orang temannya yang tidak Saksi kenal melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Sidik (juru parkir yang diperbantukan oleh Kesdam II/Swj) di persimpangan jalan menuju kearah RS. Dr. Ak. Gani Palembang.
3. Bahwa Saksi melihat Praka Amzan Pardidi menendang bagian pantat Sdr. Sidik sambil tangan kanannya memegang pisau dan mengancam Sdr. Sidik dengan kata-kata "Ku tusuk kau" tetapi Sdr. Sidik berhasil melarikan diri menuju kearah Makesdam II/Swj.
4. Bahwa pada saat Sdr. Sidik melarikan diri berkata kepada Saksi "Saya akan melapor ke Provoost", kemudian Saksi mengambil sangkur yang disimpan dibawah pohon yang berjarak 10 meter, selanjutnya Saksi mengancam Sdr. Asmadi menggunakan sangkur.
5. Bahwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang bersama Saksi-1 dari arah belakang Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Asmadi : " Mana Amzan ", Saksi melihat Terdakwa pada tangan kanannya memegang senjata api jenis pistol FN 46, sedangkan tangan kirinya menarik bagian kepala Sdr. Asmadi sambil dipiting lalu gagang/pistol grib senjata tersebut dipukulkan kepada Sdr. Asmadi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian sebelah kiri di atas telinga, kemudian Saksi mendengar ada suara tembakan senjata sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa setelah Terdakwa melepaskan tembakan Sdr. Asmadi melarikan diri ke seberang jalan mengarah ke panggung batu melihat hal tersebut Saksi berupaya mengejar Sdr. Asmadi ke arah seberang jalan namun Sdr. Asmadi tidak diketemukan, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Tori yang sedang berdiri di parkir sepeda motor "mana Amzan" dijawab Saksi Tori "Tidak tahu".
7. Bahwa pada saat ketemu dengan Saksi Tori, Saksi tidak melakukan pengrusakan/menusuk jok sepeda motor Vixion milik pengunjung.
8. Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi-1 berteriak diseberang jalan dekat dengan Terdakwa "Kak kembali ada yang kena tembak, kemudian Saksi mendekat lalu diperintah Terdakwa masuk ke Makesdam II/swj.

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa posisi Terdakwa pada saat memukulkan gagang pistol kepada Sdr. Asmadi menghadap kearah Sungai Musi, sedangkan Sdr. Asmadi dalam posisi menunduk kepala menghadap kearah RS. Dr. Ak. Gani Palembang.

10. Bahwa pada saat kejadian situasi cuaca di tempat kejadian penerangan agak gelap karena mati listrik, sedangkan pengunjung sangat ramai.

11. Bahwa Saksi tidak melihat keadaan korban (Sdr. Ridwan) selama dirawat di RS. Dr. Ak. Gani Palembang, tetapi Saksi mendapat informasi dari teman-teman bahwa korban sebelum meninggal dunia menderita luka tembak pada bagian paha kaki sebelah kanan.

12. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa setiap hari membawa senjata api jenis pistol FN 46.

13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah lalai menggunakan senjata digunakan untuk memukul Sdr. Asmadi sehingga meledak dan mengenai paha korban.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa memebenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Maulana Utama.  
Pangkat/Nrp. : Serda/31000101350280  
Jabatan : Ba Kesdam II/Swj.  
Kesatuan : Kesdam II/Swj  
Tempat/tanggal lahir : Kotabumi/2 Pebruari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Kodam II/Swj Taman Kenten Blok D  
3 No. 15 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 dikarenakan Terdakwa Atasan Saksi di Kesdam II/Swj, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga /family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dengan menggunakan pakaian preman berdiri dipersimpangan jalan depan Rumah makan River Side di depan Bekangdam II/Swj mengawasi juru parkir.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 wib Saksi meninggalkan tempat parkir karena parkiran sepi sehingga untuk membuang rasa jenuh Saksi jalan-jalan menuju kearah Makesdam II/Swj, setelah 50 meter melewati pintu masuk Makesdam II/Swj Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang datangny dari arah persimpangan jalan menuju kearah RS. Dr. Ak. Gani Palembang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi berlari dengan maksud mau mendekat ketempat adanya suara letusan/tembakan, namun sebelum sampai Saksi bertemu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan menuju kearah Makesdam II/Swj yang saat itu juga Terdakwa berkata kepada Saksi " Masuk ke Makesdam " sehingga Saksi ikut masuk menuju ke Makesdam II/Swj, setibanya di Makesdam II/Swj Terdakwa menyuruh Saksi dan anggota untuk istirahat dan melarang keluar dari Markas.

Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa senjata api jenis pistol FN 46 diselipkan dibagian pinggangnya dan Saksi-2 membawa senjata api jenis pistol FN 46 yang berada didalam sarung senjata karena Saksi-2 menggunakan pakaian PDL loreng Provoost sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian dinas PDL loreng Provoost namun bagian atasnya menggunakan kaos loreng serta tangan kanannya memegang sangkur.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi diberitahukan oleh Saksi-1 bahwa kejadian semalam ada yang kena tembak dan korbannya dirawat di RS. Dr. Ak. Gani Palembang.

7. Bahwa pada saat itu di Benteng Kuto Besak listrik mati sehingga cuaca saat itu gelap.

8. Bahwa setelah berada di Makesdam II/Swj Saksi dikasih tahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa yang melepaskan tembakan sebanyak 1 kali di persimpangan jalan menuju kearah RS. Dr. Ak. Gani Palembang.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban penembakan selama dirawat di RS. Dr. Ak. Gani Palembang, sehingga Saksi tidak tahu luka-laku yang diderita oleh korban.

10. Bahwa penyebab terjadinya keributan tersebut karena perebutan lahan parkir di areal Benteng Kuto Besak yang sebelumnya di kelola oleh Praka Azman Pardidi anggota Korem diambil alih oleh Kesdam II/Swj.

11. Bahwa Saksi mengetahui korban (Sdr. Ridwan) meninggal dunia di RS. Dr. Ak. Gani Palembang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa memebenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Fitri Handayani.  
Pekerjaan : Honorer RS. Dr. Ak Gani Palembang.  
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/10 Juli 1988.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Fagih Usman Lrg. Cek Onah Rt. 01 Rw. 01 Kel. 3-4 Ulu Kec. SU 1 Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Ridwan (korban) adalah suami Saksi.

2. Bahwa pada tahun 2007 Saksi menikah dengan Sdr. Ridwan (korban) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : Oki Azhari umur 6 tahun dan Zulkarnaen umur 2 tahun.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul. 20.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah orang tua Saksi di Sekayu telah dihubungi melalui Handphone oleh adik Saksi Sdr. Hadi Saputra memberitahukan bahwa suami Saksi (Sdr. Ridwan) saat sedang dagang mainan di Benteng Kuto Besak telah tertembak pada paha sebelah kanan dan lengan tangan kanan dan sekarang dirawat di Rs Dr.Ak. Gani Palembang.

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi berangkat dari Sekayu menuju Palembang dan sekira pukul. 17.00 Wib Saksi tiba di Rs Dr. Ak Gani Palembang ternyata Sdr. Ridwan sedang di rawat di ruang ICU karena mengalami pendarahan pada bagian paha sebelah kanan dan lengan tangan kanan akibat dari luka tembak, selanjutnya Saksi menunggu dan merawat Sdr. Ridwan selama menjalani perawatan di ruang ICU selama 2 (dua) minggu.

5. Bahwa pada saat Sdr. Ridwan sadar selama 2 (dua) hari, Sdr. Ridwan memberitahukan kepada Saksi, bahwa suami Saksi pada saat jualan mainan dengan posisi jongkok tiba-tiba paha dan tangan kanan berdarah serta terasa panas ternyata kena peluru nyasar.

6. Bahwa Saksi melihat luka yang dialami suami Saksi pada bagian paha kanan luka dan lengan tangan kanan patah dan luka.

7. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ridwan (korban) meninggal dunia saat masih menjalani perawatan di ruang ICU Rs. Dr. Ak.Gani Palembang, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Jenazah Sdr. Ridwan di Makamkan di TPU Sungai Genong Kertapati Palembang.

8. Bahwa selama Sdr. Ridwan (korban) dirawat di Rs.Ak Gani dan sampai pemakaman semua biaya ditanggung oleh Terdakwa dan Pihak Rumah Sakit Dr. Ak. Gani Palembang, kemudian Saksi dan Adik Saksi Sdr. Hadi Saputra diangkat sebagai Honorer di Rumah Sakit AK Gani Palembang, selanjutnya kedua anak Saksi diangkat sebagai anak asuh oleh Waka Kesdam II/Swj (Letkol Ckm Dr. Dedy Firmansyah, Sp.OT. serta ditanggung biaya sekolahnya sampai kuliah oleh pihak Rumah Sakit Dr. Ak.Gani Palembang.

9. Bahwa Saksi selaku Istri dari almarhum Sdr. Ridwan tidak menuntut secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi menganggap kejadian tersebut adalah musibah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama lengkap	: Tori Ardiansyah.
Pekerjaan	: Juru Parkir.
Tempat /Tanggal Lahir	: Palembang, 30 Desember 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. H. bastari Rt. 020 Rw. 06 Kel. Silaberanti Kec. SU 1 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul. 19.30 Wib pada saat Saksi sedang bertugas menjaga parkir di halaman parkir Benteng Kuto Besak (BKB) yang lahan parkir tersebut dikelola oleh Sdr. Misran Massa dan adiknya Praka Amzan lalu datang Sertu Aiden sambil mengacung-acungkan Sangkur dan mengatakan "Kau inilah tadi yang mengata-ngatai aku" kemudian Sertu Aiden menusuk-

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusukkan sangkumnya ke Jok motor Vixon milik pengunjung, selanjutnya datang Pratu Okta sambil membentak-bentak Saksi dengan menanyakan " Mana Hasan " dijawab Saksi " tidak tahu ", kemudian Pratu Okta malah tambah marah sambil berkata : " Cak hebat nian awak tukang parkir kagek kutembak kau ".

3. Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan berpakaian preman sambil mengacungkan senjata api jenis pistol ke arah samping sebelah kiri Saksi dan mengatakan "kutembak kau" kemudian senjata tersebut meledak sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai Saksi tapi peluru tersebut mengenai Sdr. Ridwan alias Wandu yang saat itu sedang berada diatas panggung batu sedang berjualan mainan.

4. Bahwa pada saat Sdr. Ridwan alias Wandu (korban) terkena tembakan langsung merintih kesakitan dengan kalimat " Aduh panas aduh sakit " kemudian Saksi berteriak kepada rombongan Terdakwa " Nah kamu nembak wong nah mati itu " kemudian Terdakwa dan anggota yang lainnya pergi masuk ke dalam kesdam II/Swj.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menolong Sdr. Ridwan (korban) yang tergeletak dengan posisi miring dengan kaki sebelah kanan diatas sambil kesakitan, kemudian korban Saksi terlentangkan dengan kondisi bersimbah darah pada bagian paha, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada masyarakat yang ada ditempat tersebut dan dibantu masyarakat sekitarnya Saksi bersama yang lainnya mengangkat Sdr. Ridwan keatas becak lalu di bawa ke Rumah Sakit Dr AK Gani Palembang.

6. Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Saksi mengetahui Sdr. Ridwan meninggal dunia dan Saksi ikut melayat ke rumah duka.

7. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sdr. Asmadi karena Saksi sedang mengatur parkir.

8. Bahwa penyebab terjadinya perkara ini karena rebutan lahan parkir di Benteng Kuto Besak yang semula dikuasai oleh Sdr. Misran Massa diambil alih oleh Kesdam II/Swj.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8 :

Nama lengkap : Yahya Alias Jaya.  
Pekerjaan : Juru parkir.  
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur/5 Oktober 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Panca Usaha Lrg. Cempaka Rt. 050 Rw. 13  
No. 2270 Kel. 5 ulu Darat Kec. SU 1 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga /family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 19.30 Wib ketika Saksi, Saksi-7, Sdr. Cik Man, Sdr. Agus Kalambit dan Sdr. Mamat Kempot sedang bertugas menjaga Parkir di halaman Benteng Kuto Besak yang parkir tersebut dikelola Sdr. Misran Massa alias Mang

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liuk dan Praka Amzan tiba-tiba datang Sertu Aiden menemui Saksi-7 sambil mengacung-acungkan sangkur dan mengatakan " Kau inilah tadi yang mengata-ngatai aku " kemudian Sertu Aiden menusuk-nusukkan sangkurnya ke Jok motor Vixion milik pengunjung, selanjutnya Saksi juga melihat Pratu Okta datang sambil membentak-bentak Saksi-7 (Sdr. Tori) dengan menanyakan "mana Hasan" sambil mengacung-acungkan sangkur yang sudah ada ditangannya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-7 menjawab : "saya tidak tahu karena memang saya tidak kenal dengan Sdr. Hasan" mendengar jawaban tersebut Saksi Pratu Okta semakin emosi dengan mengatakan kepada Saksi-7 " Cak hebat nian, awak tukang parkir kagek kutembaki kau " kemudian datang Koptu Supri sambil menenangkan Pratu Okta.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan berpakaian preman sambil mengacungkan senjatanya kearah sebelah kiri Saksi-7 dan mengatakan " ku tembak kau " kemudian senjata yang diacungkan Terdakwa kearah Saksi-7 meledak 1 (satu) kali mengenai Sdr. Ridwan alias Wandu yang pada saat itu berada di atas panggung batu yang berada di halaman BKB yang sedang berjualan gantungan kunci.

5. Bahwa pada saat Sdr. Ridwan Alias Wandu terkena tembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mendengar rintihan kesakitan Sdr. Ridwan (korban) dengan kalimat " aduh panas aduh sakit " Selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Tori) memberitahu kepada Terdakwa " nak kamu nembak uwong nah mati itu " namun Terdakwa dan teman-temannya pergi masuk ke dalam Markas Kesda II/Swj.

6. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-7 langsung menolong Sdr. Ridwan Alias Wandu (Korban) yang tergeletak dengan posisi miring dengan kaki sebelah kanan diatas sambil mengerang-ngerang kesakitan, selanjutnya dengan dinaikkan keatas becak Sdr. Ridwan (korban) dibawa ke Rumah Sakit AK Gani Palembang.

7. Bahwa pada saat Saksi berada dilokasi kejadian dekat dengan Saksi-7 dan jarak Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Ridwan lebih kurang 4 meter sedangkan jarak Terdakwa dengan Sdr. Ridwan (Korban) lebih kurang 8 meter.

8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sdr. Asmadi karena Saksi sedang mengatur parkir.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Sidik dipukuli oleh Sdr. Herman dan Praka Amzan.

10. Bahwa menurut Sdr. Yanto ada jatah uang sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan untuk Kesda II/Swj tetapi Saksi tidak tahu diberikan kepada siapa uang tersebut.

11. Bahwa Saksi mengetahui korban penembakan yaitu Sdr. Ridwan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-9 :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Herman.  
Pekerjaan : Pengawas juru parkir.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/31 Desember 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Pangeran Sidoing Lautan Iong Kedukan Bukit I  
Rt/Rw. 08/02 No. 391 Kel. 35 Ilir Kec. IB II Kota  
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 wib Saksi melihat Sdr. Sidik memarkirkan sepeda motor ditempat yang sudah digaris Polisi, sehingga Saksi menegur Sdr. Sidik dan menamparnya 1 (satu) kali karena Saksi sebagai pengawas juru parkir, kemudian datang Praka Amzan dan bertanya "Siapa yang ribut-ribut" dijawab Saksi "Ini orangnya" selanjutnya Praka Amzan memukul dan menendang Sdr. Sidik beberapa kali hingga Sdr. Sidik mengalami luka dan memar tetapi Praka Amzan tidak membawa senjata tajam.
4. Bahwa sekira pukul. 19.30 Wib sewaktu Saksi dan Sdr. Asmadi sedang berdiri dan mengatur lalu lintas di Jalan Raya Benteng Kuto Besak Palembang tepatnya dipersimpangan jalan menuju kearah RS. Dr. Ak. Gani Palembang, selanjutnya Saksi menyeberang jalan karena ada Polisi Line yang putus dengan maksud akan Saksi sambung, sewaktu Saksi diseberang jalan terdengar teriakkan Sdr. Asmadi karena dikeroyok/dipukuli oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Asmadi dengan menggunakan gagang senjata api pistol yang ada ditangan kanannya kearah bagian belakang Sdr. Asmadi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Sdr. Asmadi berontak dan melarikan diri kearah Saksi lalu dikejar oleh rombongan Terdakwa, karena Saksi takut sehingga Saksi lari menjauh dari Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Pratu Okta bertanya kepada Saksi-7 Sdr. Tori Ardiansyah yang berdiri tidak jauh dari Saksi sambil bertanya " mana Hasan " dijawab Saksi-7 " tidak tau pak " mendengar jawaban tersebut Sertu Aiden yang berada disamping Terdakwa berkata sambil memegang sebilah sangkur dan berkata " ku tujuh nanti kau " lalu Sertu Aiden menghujamkan/menusukkan sangkurnya ke jok kendaraan milik pengujung.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengancam dan mengarahkan senjata api pistol kearah Saksi-7 sambil berkata " kutembak kau " dan dijawab Saksi-7 " Tembak lah " kemudian Saksi lari menjauh tetapi Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa 30 menit kemudian Saksi mengetahui ada korban penembakan karena Saksi melihat ada kerumunan masa di panggung batu.
9. Bahwa Saksi melihat Sdr. Asmadi mengalami pelipis memar dan baju bagian belakang robek.

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian datang Letkol Ckm Salman dan 5 (lima) orang anggotanya yang berpakaian preman ke samping kantor Pariwisata /Tourist Information Center disana Saksi melihat dua orang anggota Kesdam II/Swj memegang Praka Amzan yang sedang duduk dan posisi tangan Praka Amzan kebelakang, lalu dibawa ke Kesdam II/Swj akan tetapi pada saat itu bertemu dengan Sdr. Misran Massa dan berkata kepada Letkol Ckm Salman " mau dibawa kemana adik saya " dijawab oleh Letkol Ckm Salman " Kamu jangan ikut campur " sambil mencabut senjata api pistol dari pinggang sebelah kiri, mendengar ancaman tersebut Sdr. Misran Massa hanya diam saja, sedangkan Praka Amzan tetap dibawa oleh Letkol Ckm Salman ke Makesdam II/Swj.

11. Bahwa Saksi mengetahui korban penembakan yaitu Sdr. Ridwan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer Saksi-10 dan Saksi-11, tidak ada keterangan karena sudah didatangi ke rumahnya tetapi rumahnya kosong, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama lengkap : Asmadi.  
Pekerjaan : Buruh.  
Tempat /Tanggal Lahir : Tanjungraja, 15 Maret 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Ki Gede Ingsuro Lorong Tangga Tanah Laut Rt. 01 No. 68 Kel. 30 Ilir Kematan Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Saksi sedang berdiri di Jalan Raya Benteng Kuto Besak Palembang tepatnya disamping jalan menuju RS. Dr. Ak. Gani Palembang untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan mengatur parkir.

3. Bahwa kemudian datang Terdakwa dari arah belakang menarik lengan tangan kanan Saksi sambil bertanya kepada Saksi "Mengapa kamu disini" dijawab Saksi "Lagi menyalurkan motor supaya tidak macet" pada saat Saksi menoleh kebelakang ternyata Terdakwa menarik kembali lengan tangan kanan Saksi dengan kuat kearah bawah sehingga posisi Saksi menunduk, selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang pistol dan terjadi letusan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa kemudian datang Saksi Pratu Okta langsung merangkul badan Saksi, sehingga Saksi berontak dan saat terlepas Saksi melarikan diri kearah halaman Benteng Kuto Besak tepatnya kearah panggung batu,

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikejar oleh Saksi Sertu Aiden tetapi tidak tertangkap dan Saksi menuju ke kantor Pariwisata menemui Sdr. Misran Masa menjelaskan tentang kejadian pemukulan yang telah Saksi alami, selanjutnya Saksi disarankan melaporkan kejadian ini ke Denpom II/4 Palembang.

5. Bahwa Saksi tidak melihat bentuk senjata api pistol yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak pernah bermasalah atau berselisih paham karena Saksi tidak saling kenal.

7. Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dan sakit pada kepala bagian belakang dan berobat ke Runah Sakit Myria Km 7 Palembang.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menarik lengan Saksi.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada ledakan senjata 3 (tiga) kali.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Nurimah.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat /Tanggal Lahir	: Kayu Agung, 11 Nopember 1979.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Ki Gede Ingsuro Lorong Tangga Tanah Laut Rt. 01 No. 68 Kel. 30 Ilir Kematan Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 19.30 wib sewaktu Saksi sedang istirahat dan makan diwarung milik Sdr. Herwani yang berada dipinggir jalan Raya Benteng Kuto Besak Palembang tepatnya dekat pintu masuk kantor Kedsam II/Swj mendengar letusan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah 5 (lima) menit kemudian datang seorang perempuan yang tidak ingat namanya memberitahu Saksi "Yuk suaminya digebuki tentara" sambil tangannya menunjuk kearah Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.

3. Bahwa kemudian Saksi lari melalui pinggir Benteng Kuto Besak menuju kearah Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, setibanya dismpang jalan menuju kearah RS. Dr. Ak. Gani Palembang tidak menemukan Sdr. Asmadi, selanjutnya Saksi menyeberang jalan menuju kearah panggung dihalaman Benteng Kuto Besak, saat itu Saksi melihat suami Saksi sedang berlari sehingga Saksi menghampiri dan menarik lengan tangannya sambil berlari bersama menuju kearah kantor Pariwisata untuk bersembunyi.

4. Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi bertemu dengan Sdr. Misran Masa alias mang Uju bersama Sdr. Rizal, selanjutnya Sdr. Rizal bertanya kepada Sdr. Asmadi "Ada apa, Di" dijawab Sdr. Asmadi "Aku dipukuli tentara", mendengar penjelasan tersebut Sdr. Rizal mengajak Sdr.

Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmadi, melapor ke Denpom II/Swj untuk meminta perlindungan, sedangkan Saksi masuk ke Kantor Pariwisata.

5. Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Sdr. Tori datang menemui Sdr. Misran Masa alias mang Uju didepan Kantor Pariwisata, dari pertemuan tersebut Saksi mendengar Sdr. Tori berkata kepada Sdr. Misran Masa "Dia mau menembak aku, tetapi kena orang lain" tidak lama kemudian Saksi melihat sebuah becak yang dibelakangnya diikuti oleh masa menuju RS. Dr. Ak Gani Palembang, Sdr. Tori berkata lagi "Itu orangnya yang kena tembak" sambil menunjuk kearah becak yang membawa korban, kemudian Sdr. Misran Masa memberitahukan kepada Sdr. Tori bahwa Sdr. Rizal membawa Sdr. Asmadi ke kantor POM di Jalan Merdeka.

6. Bahwa menurut pengakuan Sdr. Asmadi, Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukulkan gagang/Pistol grib senjata api pistol kebagian kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa Saksi melihat luka-luka yang diderita oleh Sdr. Asmadi akibat dari pemukulan tersebut yaitu luka memar pada bagian kepala belakang, kemudian Sdr. Asmadi berobat ke RS. Myria Palembang setelah melapor ke Denpom II/Swj Palembang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Asmadi, karena sebelum kejadian antara Sdr. Asmadi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau berselisih paham.

9. Bahwa keberadaan Sdr. Asmadi di Benteng Kuto Besak Palembang karena menyewakan mainan anak-anak berupa mobil-mobilan, namun selain itu Sdr. Asmadi mempunyai pekerjaan sampingan menjadi juru parkir dilahan parkir milik Sdr. Misran Masa bertempat di Jalan Raya depan Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdukarmed Cimahi, kemudian mengikuti kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Kodam II/Swj, tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan di Secapa AD, kemudian tahun 2008 ditugaskan di Kesdam II/Swj, tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD, kemudian tahun 2010 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, tahun 2013 ditugaskan di Denkesyah Kesdam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Letnan Satu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.15 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah aedang makan dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Juru parkir yang membantu Kesdam II/Swj yaitu Sdr. Saiful, Sdr. Ujuk dan Sdr. Sidik telah dianiaya oleh kelompok Praka Azman Pardi anggota Korem 044/Gapo.

Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman warna kuning biru dengan membawa senjata api Pistol FN 46 dan amunisi 10 butir dengan Nomor : 17237, senjata tersebut adalah pegangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kakesdam II/Swj Nomor : Sprin/802/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

4. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, setelah tanya-tanya dulu sama anggota yang lain, kemudian Terdakwa mendatangi TKP ( tempat kejadian perkara) atau tempat dimana Sdr. Asmadi menganiaya Sdr. Saiful, Sdr. Ujuk dan Sdr. Sidik, pada saat itu Koptu Endut Supardi dan Pratu Okta mengikuti Terdakwa dari belakang melihat Sdr. Asmadi sedang mengurus parkiran.

5. Bahwa pada saat itu Sdr. Asmadi sedang dikeroyok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lebih kurang 15 (lima belas) orang kelompok Praka Amzan Pardidi (teman-teman Sdr. Asmadi) dengan membawa parang panjang sambil berteriak " ini dia biangnya lanjakke ", mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa memiting Sdr. Asmadi menggunakan tangan kiri hingga Sdr. Asmadi menunduk tetapi Terdakwa tidak memukul Sdr. Asmadi, kemudian tangan kanan mengambil senjata dan mengokang senjata setelah pelurunya masuk Terdakwa lupa mengunci kemudian senjata tersebut meledak 1 (satu) kali mengarah kearah orang yang membawa senjata dan posisi Terdakwa menghadap ke Kantor Pariwisata.

6. Bahwa setelah senjata api pistol meladak Sdr. Asmadi melarikan diri kearah kantor Dinas Pariwisata, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pratu Okta Hardiansyah, Koptu Endut Supardi, Pratu Siswanto, Sertu Aiden Nomik dan Serda Maulana Utama untuk kembali kedalam Ma Kesdam II/Swj dan sesampai didepan ruang penjagaan datang seorang Wanita berteriak-teriak memberitahukan bahwa ada orang yang kena tembak.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan senjata kesamping kiri Saksi Tori, karena senjata meledak pada saat Terdakwa memiting Sdr. Asmadi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menghadap Kakesdam II/Swj Kolonel Ckm Dr. Jajang Supriyatno Sp,B,MARS dirumah dinasny yang berada didalam Ma Kesdam II/Swj memberitahukan dan melapor : " Izin Kakes tadi saya menembak kearah bawah karena terdesak, kemudian setelah saya kembali ke dalam Ma Kesdam II/Swj mendapat kabar ada orang yang terkena tembakan ".

9. Bahwa kemudian Kakesdam II/swj bertanya kepada Terdakwa : " apakah ada suara tembakan lain selain tembakanmu ? ", kemudian Terdakwa jawab : " Siap saya tidak memperhatikan suara tembakan yang lain ", lalu Terdakwa diajak Kakesdam II/Swj untuk melihat korban di UGD RS AK Gani Palembang, sesampainya dirumah sakit tersebut Terdakwa melihat korban yang bernama Sdr. Ridwan (korban) sudah berada di ruang UGD.

10. Bahwa selanjutnya Kakesdam II/Swj langsung memeriksa Sdr. Ridwan (korban), Terdakwa melihat korban mengalami luka tembak di paha kanan dan tangan kanan, kemudian Kakesdam II/Swj memerintahkan untuk segera dioperasi pada malam itu juga, sedangkan Terdakwa menunggu diluar kamar Operasi sampai Operasi selesai yaitu pada hari Minggu pukul 04.00 Wib dan Terdakwa dilarang untuk pulang kerumah oleh Kakesdam II/Swj.

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. Ridwan (korban), namun pada pagi harinya Terdakwa melihat bekas darah Sdr. Ridwan (korban) berada diatas panggung batu yang berada di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang dan jarak antara Terdakwa pada saat melakukan penembakan dengan posisi Sdr. Ridwan (korban) lebih kurang 30 Meter.

12. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ridwan (korban) meninggal dunia saat masih menjalani perawatan di ruang ICU Rs. Dr. Ak.Gani Palembang, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Jenazah Sdr. Ridwan di Makamkan di TPU Sungai Goreng Kertapati Palembang.

13. Bahwa penyebab terjadinya penembakan di Benteng Kuto Besak karena juru parkir Kesdam II/Swj dipukuli oleh kelompok Amzan yaitu : Sdr. Syaepul, Sdr. Uju dan Sdr. Sidik karena perebutan lahan parkir.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Asmadi mengalami lebam di belakang kepala, karena saat itu sedang ramai.

15. Bahwa Terdakwa tidak ikut melayat dan memakamkan Sdr. Ridwan karena Terdakwa sedang di tahan di kantor dan tidak diperbolehkan kemana-mana oleh Kakesdam II/Swj.

16. Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai, bahwa keluarga korban tidak menuntut lagi karena Terdakwa sudah memberikan santunan kepada istri korban sebesar Rp.28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pemakaman, tahlilan dan membayar cicilan sepeda motor Sdr. Ridwan (korban), dan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang kepada isteri korban antara Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan biaya Rumah Sakit sebesar Rp.119.119.892.00 (seratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ditanggung oleh KaKesdam II/Swj dan biaya sekolah anak-anaknya Sdr. Ridwan di tanggung oleh Wakakesdam II/Swj sampai dengan kuliah, bahkan istri korban sudah bekerja sebagai tenaga honor di Kesdam II/Swj.

17. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Asmadi sampai dengan sekarang belum pernah meminta maaf karena tidak pernah bertemu.

18. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah dipidana oleh Pengadilan Militer.

20. Bahwa saat ini anak korban yang nomor satu umur 4 tahun lima bulan oleh Terdakwa dijadikan sebagai anak angkat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-Surat :
  - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/218/VER/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. Ak Gani Palembang.
  - b. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 A.n Sdr. Ridwan alias Wendi.

Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/XI/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Asmadi.

d. Photo/gambar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FH 46 No. 17237, 1 (satu) buah Magazen serta 9 (Sembilan) butir munisi Cal 9 mm, milik Terdakwa a.n Lettu Ckm Yonson Nrp. 21960290474, Jabatan Kaurpam Kesdam II/Swj Kesatuan Kesdam II/Swj.

2. Barang-Barang :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol KNIL FN 46 Nomor : 17237.
  - b. 9 (Sembilan) butir munisi senpi jenis pistol KNIL FN 46 Cal 9 mm.
  - c. 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/218/VER/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. Ak Gani Palembang. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa surat tersebut adalah bukti akibat perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan tembakan sehingga mengenai paha dan tangan Sdr. Ridwan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 A.n Sdr. Ridwan alias Wendi. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa surat tersebut adalah bukti kematian Sdr. Ridwan akibat tertembak oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/XI/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Asmadi. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa surat tersebut adalah bukti akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Sdr. Asmadi sehingga Sdr. Asmadi mengalami luka memar pada bagian kepala, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai surat berupa Photo/gambar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FH 46 No. 17237, 1 (satu) buah Magazen serta 9 (Sembilan) butir munisi Cal 9 mm, milik Terdakwa a.n Lettu Ckm Yonson Nrp. 21960290474, Jabatan Kaurpam Kesdam II/Swj Kesatuan Kesdam II/Swj. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa surat tersebut adalah bukti foto senjata pistol FN 46 dan amunisi serta kelongsongnya yang digunakan Terdakwa pada saat senjata tersebut meledak mengenai Sdr. Ridwan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol KNIL FN 46 Nomor : 17237. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang tersebut adalah bukti senjata api jenis FN 46 yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang berupa 9 (Sembilan) butir munisi senpi jenis pistol KNIL FN 46 Cal 9 mm. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang tersebut adalah bukti sisa amunisi milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai barang berupa 1 (satu) buah magazen pistol FN 46. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang tersebut adalah bukti magazen senjata api jenis FN 46 yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-10, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Menurut Terdakwa Bahwa tidak benar Terdakwa menarik lengan Saksi-10 dan tidak benar Terdakwa memukul Saksi-10 sebanyak 3 (tiga) kali serta tidak ada ledakan senjata 3 (tiga) kali. Terdakwa menyangkal itu hak Terdakwa dan merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, tetapi keterangan Saksi-10 yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa menarik lengan Saksi-10 dan memukul Saksi-10 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gagang senjata api keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-9 yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa memukul Saksi-10 sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi untuk ledakan senjata api 3 (tiga) kali keterangan Saksi-10 bertentangan dengan para Saksi yang hadir di persidangan yang menerangkan ledakan senjata hanya 1 (satu) kali, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak benar Terdakwa menarik lengan Saksi-10 dan tidak benar Terdakwa memukul Saksi-10 sebanyak 3 (tiga) kali perlu di kesampingkan sedangkan sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak ada ledakan senjata 3 (tiga) kali tetapi hanya 1 (satu) kali, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang,

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdukarmed Cimahi, kemudian mengikuti kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Kodam II/Swj, tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan di Secapa AD, kemudian tahun 2008 ditugaskan di Kesdam II/Swj, tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD, kemudian tahun 2010 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, tahun 2013 ditugaskan di Denkesyah Kesdam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Satu.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 wib Sdr. Sidik yang sedang memarkirkan sepeda motor ditempat yang sudah digaris Polisi, di tegur Oleh Saksi Herman kemudian Sdr. Sidik di tampar 1 (satu) kali oleh Saksi Herman (Pengawas juru parkir), kemudian datang Praka Amzan dan bertanya "Siapa yang ribut-ribut" dijawab Saksi Herman "Ini orangnya" selanjutnya Praka Amzan memukul dan menendang Sdr. Sidik beberapa kali hingga Sdr. Sidik mengalami luka dan memar tetapi Praka Amzan tidak membawa senjata tajam.
3. Bahwa benar sekira pukul 18.15 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah telah dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Juru parkir yang membantu Kesdam II/Swj yaitu Sdr. Saiful, Sdr. Ujuk dan Sdr. Sidik telah dianiaya oleh kelompok Praka Amzan Pardiidi anggota Korem 044/Gapo.
4. Bahwa benar setelah mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman dengan membawa senjata api pistol FN 46 dengan Nomor : 17237 dan senjata tersebut adalah pegangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kakesdam II/Swj Nomor : Sprin/802/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.
5. Bahwa benar sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, kemudian Terdakwa mendatangi TKP ( tempat kejadian perkara) bersama Saksi Koptu Endut Supardi dan Saksi Pratu Okta melihat Saksi Asmadi di Jalan Raya Benteng Kuto Besak Palembang tepatnya disamping jalan menuju RS. Dr. Ak. Gani Palembang untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan mengatur parkir.
6. Bahwa benar kemudian datang Terdakwa dari arah belakang menarik lengan tangan kanan Saksi Asmadi sambil bertanya kepada Saksi Asmadi "Mengapa kamu disini" dijawab Saksi Asmadi "Lagi menyalurkan motor supaya tidak macet" pada saat Saksi Asmadi menoleh kebelakang ternyata Terdakwa menarik kembali lengan tangan kanan Saksi Asmadi dengan kuat kearah bawah sehingga posisi Saksi Asmadi menunduk, selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Asmadi dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa benar kemudian datang Saksi Pratu Okta langsung merangkul badan Saksi Asmadi, sehingga Saksi Asmadi berontak dan saat terlepas Saksi Asmadi melarikan diri kearah halaman Benteng Kuto Besak tepatnya kearah panggung batu, namun dikejar oleh Saksi Sertu Aiden tetapi tidak tertangkap dan Saksi Asmadi menuju ke kantor Pariwisata

Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Misran Masa menjelaskan tentang kejadian pemukulan yang telah Saksi Asmadi alami, selanjutnya Saksi Asmadi disarankan melaporkan kejadian ini ke Denpom II/4 Palembang.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melepaskan tembakan Sdr. Asmadi melarikan diri ke seberang jalan mengarah ke panggung melihat hal tersebut Saksi-4 berupaya mengejar Sdr. Asmadi ke arah seberang jalan namun Sdr. Asmadi tidak diketemukan, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-6 yang sedang berdiri di parkir sepeda motor "mana Hasan" dijawab Saksi-6 "Tidak tahu" kemudian Saksi-4 melakukan pengrusakan jok sepeda motor milik pengunjung. Selanjutnya datang Pratu Okta sambil membentak-bentak Saksi-6 dengan menanyakan " Mana Hasan " dijawab Saksi-6 " tidak tahu ", kemudian Pratu Okta malah tambah marah sambil berkata : " Cak hebat nian awak tukang parkir kagek kutembak kau ".

9. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Asmadi sedang dikeroyok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lebih kurang 15 (lima belas) orang kelompok Praka Amzan Pardidi (teman-teman Sdr. Asmadi) dengan membawa parang panjang sambil berteriak " ini dia biangnya lanjikke ", mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa memiting Sdr. Asmadi menggunakan tangan kiri hingga Sdr. Asmadi menunduk tetapi Terdakwa tidak memukul Sdr. Asmadi, kemudian tangan kanan mengambil senjata dan mengokang senjata setelah pelurunya masuk Terdakwa lupa mengunci kemudian senjata tersebut meledak 1 (satu) kali mengarah kearah orang yang membawa senjata dan posisi Terdakwa menghadap ke Kantor Pariwisata.

10. Bahwa benar setelah senjata api pistol meladak Sdr. Asmadi melarikan diri kearah kantor Dinas Pariwisata, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pratu Okta Hardiansyah, Koptu Endut Supardi, Pratu Siswanto, Sertu Aiden Nomik dan Serda Maulana Utama untuk kembali kedalam Ma Kesdam II/Swj dan sesampai didepan ruang penjagaan datang seorang Wanita berteriak-teriak memberitahukan bahwa ada orang yang kena tembak.

11. Bahwa benar pada saat Sdr. Ridwan alias Wandu (korban) terkena tembakan langsung merintih kesakitan dengan kalimat " Aduh panas aduh sakit " kemudian Saksi-6 berteriak kepada rombongan Terdakwa " Nah kamu nembak wong nah mati itu " tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pratu Okta Hardiansyah, Koptu Endut Supardi, Pratu Siswanto, Sertu Aiden Nomik dan Serda Maulana Utama untuk kembali kedalam Ma Kesdam II/Swj.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menolong Sdr. Ridwan (korban) yang tergeletak dengan posisi miring dengan kaki sebelah kanan diatas sambil kesakitan, kemudian korban Saksi-6 terlentangkan dengan kondisi bersimbah darah pada bagian paha, selanjutnya Saksi-6 meminta tolong kepada masyarakat yang ada ditempat tersebut dan dibantu masyarakat sekitarnya Saksi-6 bersama yang lainnya mengangkat Sdr. Ridwan keatas becak di bawa ke Rumah Sakit AK Gani Palembang.

14. Bahwa benar setelah sampai di Makesdam II/Swj kemudian Terdakwa menghadap Kakesdam II/Swj Kolonel Ckm Dr. Jajang Supriyatno Sp,B,MARS di rumah dinas yang berada didalam Ma Kesdam II/Swj memberitahukan dan melapor : " Izin Kakes tadi saya menembak kearah bawah karena terdesak, kemudian setelah saya kembali ke dalam Ma Kesdam II/Swj mendapat kabar ada orang yang

Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian Kakesdam II/Swj bertanya kepada Terdakwa : " apakah ada suara tembakan lain selain tembakanmu ? ", kemudian Terdakwa jawab : " Siap saya tidak memperhatikan suara tembakan yang lain ", lalu Terdakwa diajak Kakesdam II/Swj untuk melihat korban di UGD RS AK Gani Palembang, sesampainya di rumah sakit tersebut Terdakwa melihat korban yang bernama Sdr. Ridwan (korban) sudah berada di ruang UGD.

16. Bahwa benar selanjutnya Kakesdam II/Swj langsung memeriksa Sdr. Ridwan (korban), Terdakwa melihat korban mengalami luka tembak di paha kanan dan tangan kanan, kemudian Kakesdam II/Swj memerintahkan untuk segera dioperasi pada malam itu juga, sedangkan Terdakwa menunggu diluar kamar Operasi sampai Operasi selesai yaitu pada hari Minggu pukul 04.00 Wib dan Terdakwa dilarang untuk pulang kerumah oleh Kakesdam II/Swj.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. Ridwan (korban), namun pada pagi harinya Terdakwa melihat bekas darah Sdr. Ridwan (korban) berada diatas panggung batu yang berada di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang dan jarak antara Terdakwa pada saat melakukan penembakan dengan posisi Sdr. Ridwan (korban) lebih kurang 30 Meter.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengarahkan senjata kearah Sdr. Ridwan (korban) tetapi Terdakwa mengarahkan senjata api ke arah sebelah kiri Sdr. Tori tetapi ketika senjata api tersebut meledak mengenai paha dan tangan kanan Sdr. Ridwan (korban).

19. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu Sdr. Ridwan dirawat di Rumah Sakit Ak Gani pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ridwan (korban) meninggal dunia saat masih menjalani perawatan di ruang ICU Rs. Dr. Ak.Gani Palembang, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kesdam II/Swj Nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 Nofember 2014, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Jenazah Sdr. Ridwan di Makamkan di TPU Sungai Goreng Kertapati Palembang.

20. Bahwa benar penyebab terjadinya penembakan di Benteng Kuto Besak karena juru parkir Kesdam II/Swj dipukuli oleh kelompok Amzan yaitu : Sdr. Syaepul, Sdr. Uju dan Sdr. Sidik karena perebutan lahan parkir.

21. Bahwa benar akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ridwan (korban), sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : R/218/Ver/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Heru.P. Spb. Mayor Ckm NRP.14930061241065 yang dikeluarkan dari RS AK Gani Palembang, Sdr. Ridwan telah menderita luka ukuran diameter satu centimeter di paha kanan bagian dalam lima belas centimeter diatas dari batas atas tempurung lutut kanan luka ukuran dua centimeter satu centimeter dipaha kanan bagian luar lima belas centimeter diatas dari batas atas tempurung lutut kanan, luka dalam ditemukan putus pada pembuluh nadi dan pembuluh darah balik besar dipaha lima belas centimeter diatas sendi lutut dan luka robek dilengan kanan bawah bagian dalam ukuran limabelas milimeter koma dua belas centimeter dari pergelangan tangan kanan, patah tulang ulna kurung buka hasta kurung tutup dua belas centimeter dari pergelangan tangan kanan.

22. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Asmadi, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/X11/2014 tanggal 11 Desember 2014 Saksi Asmadi mengalami luka

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Sdr. Asmadi yang mengakibatkan Sdr. Asmadi luka lebam pada bagian belakang kepala.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut melayat dan memakamkan Sdr. Ridwan karena Terdakwa sedang di tahan di kantor dan tidak diperbolehkan kemana-mana oleh Kakesdam II/Swj.

25. Bahwa benar Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai, bahwa keluarga korban tidak menuntut lagi karena Terdakwa sudah memberikan santunan kepada istri korban sebesar Rp.28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pemakaman, tahlilan dan membayar cicilan sepeda motor Sdr. Ridwan (korban), dan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang kepada isteri korban antara Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan biaya Rumah Sakit sebesar Rp.119.119.892.00 (seratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ditanggung oleh KaKesdam II/Swj dan biaya sekolah anak-anaknya Sdr. Ridwan di tanggung oleh Wakakesdam II/Swj sampai dengan kuliah, bahkan istri korban sudah bekerja sebagai tenaga honor di Kesdam II/Swj.

26. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. Asmadi sampai dengan sekarang belum pernah meminta maaf.

27. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

28. Bahwa benar saat ini anak korban yang nomor satu umur 4 tahun lima bulan oleh Terdakwa dijadikan sebagai anak angkat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutannya, tetapi Majelis akan membuktikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa/Penasihat yang mengatakan :

- Terdakwa telah berdinis selama 19 (sembilan belas) tahun sebagai anggota TNI AD tanpa cacat.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon tahun 2001.
- Terdakwa telah membantu biaya kepada keluarga korban dengan uang Terdakwa sendiri kurang lebih Rp.28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini terjadi.
- Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa.

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Terdakwa dan kesatuan Kesdam II/Swj dengan penuh kesadaran telah melakukan perdamaian dan memberikan ganti rugi terhadap keluarga korban serta dibuktikan dengan surat perdamaian dan rincian biaya pengobatan almarhum.

h. Keluarga korban dengan penuh kesadaran telah memaafkan dan berjanji tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga korban.

i. Istri korban yang bernama Sdri. Fitri Handayani umur 27 tahun telah bekerja sebagai honorer di RS. AK. Gani Palembang sedangkan adik ipar korban (Sdr. Hadi Syahputra) umur 26 tahun telah bekerja sebagai tenaga honorer di Akper Kesdam II/Swj.

j. Terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

k. Terdakwa masih dibutuhkan tenaga oleh satuan.

l. Anak korban yang berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan telah dijadikan anak angkat oleh Terdakwa yang sepenuhnya tanggung jawab Terdakwa.

Atas permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim berpendapat : Bahwa meskipun Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Sdr. Ridwan (korban) tetapi dalam perkara Terdakwa ini korbannya bukan hanya Sdr. Ridwan saja tetapi ada korban lain yaitu Sdr. Asmadi, dalam hal ini Terdakwa belum pernah meminta maaf apalagi berdamai dengan Sdr. Asmadi karena sampai sekarang belum pernah ketemu, oleh karenanya permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Repliknya, Majelis hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim berdasarkan pasal 171 UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dipersidangan alat bukti yang terungkap yaitu keterangan para Saksi dan surat (Visum et revertum) serta dengan keyakinan Hakim.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 359 KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk komulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kesatu : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdukarmed Cimahi, kemudian mengikuti kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Kodam II/Swj, tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan di Secapa AD, kemudian tahun 2008 ditugaskan di Kesda II/Swj, tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD, kemudian tahun 2010 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, tahun 2013 ditugaskan di Denkesyah Kesda II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai Skeppera dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/62/IV/2015 tanggal 29 April 2015.
4. Bahwa benar sebagai sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati.

Yang dimaksud dengan kealpaannya berarti akibat yang menjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *menyebabkan orang lain mati* adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 wib Sdr. Sidik yang sedang memarkirkan sepeda motor ditempat yang sudah digaris Polisi, di tegur Oleh Saksi Herman kemudian Sdr. Sidik di tampar 1 (satu) kali oleh Saksi Herman (Pengawas juru parkir), kemudian datang Praka Amzan dan bertanya "Siapa yang ribut-ribut" dijawab Saksi Herman "Ini orangnya" selanjutnya Praka Amzan memukul dan menendang Sdr. Sidik beberapa kali hingga Sdr. Sidik mengalami luka dan memar tetapi Praka Amzan tidak membawa senjata tajam.

2. Bahwa benar sekira pukul 18.15 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah telah dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Juru parkir yang membantu Kesdam II/Swj yaitu Sdr. Saiful, Sdr. Ujuk dan Sdr. Sidik telah dianiaya oleh kelompok Praka Azman Pardidi anggota Korem 044/Gapo.

3. Bahwa benar setelah mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman dengan membawa senjata api pistol FN 46 dengan Nomor : 17237 dan senjata tersebut adalah pegangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kakesdam II/Swj Nomor\_: Sprin/802/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, kemudian Terdakwa mendatangi TKP ( tempat kejadian perkara) bersama Saksi Koptu Endut Supardi dan Saksi Pratu Okta melihat Saksi Asmadi di Jalan Raya Benteng Kuto Besak Palembang tepatnya disamping jalan menuju RS. Dr. Ak. Gani Palembang untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan mengatur parkir.

5. Bahwa benar kemudian datang Terdakwa dari arah belakang menarik lengan tangan kanan Saksi Asmadi sambil bertanya kepada Saksi Asmadi "Mengapa kamu disini" dijawab Saksi Asmadi "Lagi menyalurkan motor supaya tidak macet" pada saat Saksi Asmadi menoleh kebelakang ternyata Terdakwa menarik kembali lengan tangan kanan Saksi Asmadi dengan kuat kearah bawah sehingga posisi Saksi Asmadi menunduk, selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Asmadi dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Asmadi sedang dikeroyok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal lebih kurang 15 (lima belas) orang kelompok Praka Amzan Pardidi (teman-teman Sdr. Asmadi) dengan membawa parang panjang sambil berteriak " ini dia biangnya lanjakké ", mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa memiting Sdr. Asmadi menggunakan tangan kiri hingga Sdr. Asmadi menunduk tetapi Terdakwa tidak memukul Sdr. Asmadi, kemudian tangan kanan mengambil senjata dan mengokang senjata setelah pelurunya masuk Terdakwa lupa mengunci kemudian senjata tersebut meledak 1 (satu) kali mengarah kearah orang yang membawa senjata dan posisi Terdakwa menghadap ke Kantor Pariwista.

Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah senjata api pistol meladak Sdr. Asmadi melarikan diri ke arah kantor Dinas Pariwisata, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pratu Okta Hardiansyah, Koptu Endut Supardi, Pratu Siswanto, Sertu Aiden Nomik dan Serda Maulana Utama untuk kembali kedalam Ma Kesdam II/Swj dan sesampai didepan ruang penjagaan datang seorang Wanita berteriak-teriak memberitahukan bahwa ada orang yang kena tembak.

8. Bahwa benar pada saat Sdr. Ridwan alias Wandu (korban) terkena tembakan langsung merintih kesakitan dengan kalimat " Aduh panas aduh sakit " kemudian Saksi-6 berteriak kepada rombongan Terdakwa " Nah kamu nembak wong nah mati itu " tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pratu Okta Hardiansyah, Koptu Endut Supardi, Pratu Siswanto, Sertu Aiden Nomik dan Serda Maulana Utama untuk kembali kedalam Ma Kesdam II/Swj.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menolong Sdr. Ridwan (korban) yang tergeletak dengan posisi miring dengan kaki sebelah kanan diatas sambil kesakitan, kemudian korban Saksi-6 terlentangkan dengan kondisi bersimbah darah pada bagian paha, selanjutnya Saksi-6 meminta tolong kepada masyarakat yang ada ditempat tersebut dan dibantu masyarakat sekitarnya Saksi-6 bersama yang lainnya mengangkat Sdr. Ridwan keatas becak di bawa ke Rumah Sakit AK Gani Palembang.

11. Bahwa benar setelah sampai di Makesdam II/Swj kemudian Terdakwa menghadap Kakesdam II/Swj Kolonel Ckm Dr. Jajang Supriyatno Sp,B,MARS dirumah dinas yang berada didalam Ma Kesdam II/Swj memberitahukan dan melapor : " Izin Kakes tadi saya menembak kearah bawah karena terdesak, kemudian setelah saya kembali ke dalam Ma Kesdam II/Swj mendapat kabar ada orang yang terkena tembakan ".

12. Bahwa benar kemudian Kakesdam II/swj bertanya kepada Terdakwa : " apakah ada suara tembakan lain selain tembakanmu ? ", kemudian Terdakwa jawab : " Siap saya tidak memperhatikan suara tembakan yang lain ", lalu Terdakwa diajak Kakesdam II/Swj untuk melihat korban di UGD RS AK Gani Palembang, sesampainya dirumah sakit tersebut Terdakwa melihat korban yang bernama Sdr. Ridwan (korban) sudah berada di ruang UGD.

13. Bahwa benar selanjutnya Kakesdam II/Swj langsung memeriksa Sdr. Ridwan (korban), Terdakwa melihat korban mengalami luka tembak di paha kanan dan tangan kanan, kemudian Kakesdam II/Swj memerintahkan untuk segera dioperasi pada malam itu juga, sedangkan Terdakwa menunggu diluar kamar Operasi sampai Operasi selesai yaitu pada hari Minggu pukul 04.00 Wib dan Terdakwa dilarang untuk pulang kerumah oleh Kakesdam II/Swj.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. Ridwan (korban), namun pada pagi harinya Terdakwa melihat bekas darah Sdr. Ridwan (korban) berada diatas panggung batu yang berada di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang dan jarak antara Terdakwa pada saat melakukan penembakan dengan posisi Sdr. Ridwan (korban) lebih kurang 30 Meter.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengarahkan senjata kearah Sdr. Ridwan tetapi Terdakwa mengarahkan senjata ke arah sebelah kiri Sdr. Tori.

Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ridwan (korban), sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : R/218/Ver/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Heru.P. Spb. Mayor Ckm NRP.14930061241065 yang dikeluarkan dari RS AK Gani Palembang, Sdr. Ridwan telah menderita luka ukuran diameter satu centimeter di paha kanan bagian dalam lima belas centimeter diatas dari batas atas tempurung lutut kanan luka ukuran dua centimeter satu centimeter dipaha kanan bagian luar lima belas centimeter diatas dari batas atas tempurung lutut kanan, luka dalam ditemukan putus pada pembuluh nadi dan pembuluh darah balik besar dipaha lima belas centimeter diatas sendi lutut dan luka robek dilengan kanan bawah bagian dalam ukuran limabelas milimeter koma dua belas centimeter dari pergelangan tangan kanan, patah tulang ulna kurung buka hasta kurung tutup dua belas centimeter dari pergelangan tangan kanan.

17. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu Sdr. Ridwan dirawat di Rumah Sakit Ak Gani, pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Ridwan (korban) meninggal dunia saat masih menjalani perawatan di ruang ICU Rs. Dr. Ak.Gani Palembang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kesdam II/Swj Nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 November 2014, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Jenazah Sdr. Ridwan di Makamkan di TPU Sungai Goreng Kertapati Palembang.

18. Bahwa benar penyebab terjadinya penembakan di Benteng Kuto Besak karena juru parkir Kesdam II/Swj dipukuli oleh kelompok Praka Amzan yaitu : Sdr. Syaepul, Sdr. Uju dan Sdr. Sidik karena perebutan lahan parkir.

19. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengarahkan senjata api jenis FN 46 ke arah Sdr. Ridwan tetapi Terdakwa mengarahkan senjata api tersebut ke arah sebelah kiri Sdr. Tori tetapi Terdakwa lupa menguncinya sehingga senjata tersebut meledak mengenai Sdr. Ridwan yang sedang duduk diatas panggung batu sambil jualan mainan, yang mengakibatkan Sdr. Ridwan meninggal dunia di Rumah Sakit Ak Gani Palembang dengan demikian Terdakwa tidak ada niat untuk menembak Sdr. Ridwan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdukarmed Cimahi, kemudian mengikuti kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Kodam II/Swj, tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan di Secapa AD, kemudian tahun 2008 ditugaskan di Kesdam II/Swj, tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD, kemudian tahun 2010 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, tahun 2013 ditugaskan di Denkesyah Kesdam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Satu.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan sesuai Skeppera dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/62/IV/2015 tanggal 29 April 2015.

4. Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Bahwa kata *Dengan Sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku dalam hal ini Terdakwa dan menurut Memori Penjelasan Undang-undang yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang di dalam hal ini melakukan Penganiayaan yang sangat bertentangan dengan kehidupan dimasyarakat dan tidak lazim terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar, sedangkan pengertian tanpa hak adalah tanpa wewenang atau melawan hukum seperti halnya hak/wewenang dokter yang melukai pasien untuk diobati.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* pada tubuh orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, menusuk dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 wib Sdr. Sidik yang sedang memarkirkan sepeda motor ditempat yang sudah digaris Polisi, di tegur Oleh Saksi Herman

Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Sidik di tampar 1 (satu) kali oleh Saksi Herman (Pengawas juru parkir), kemudian datang Praka Amzan dan bertanya "Siapa yang ribut-ribut" dijawab Saksi Herman "Ini orangnya" selanjutnya Praka Amzan memukul dan menendang Sdr. Sidik beberapa kali hingga Sdr. Sidik mengalami luka dan memar tetapi Praka Amzan tidak membawa senjata tajam.

2. Bahwa benar sekira pukul 18.15 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah telah dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Juru parkir yang membantu Kesdam II/Swj yaitu Sdr. Saiful, Sdr. Ujuk dan Sdr. Sidik telah dianiaya oleh kelompok Praka Amzan Pardidi anggota Korem 044/Gapo.

3. Bahwa benar setelah mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman dengan membawa senjata api pistol FN 46 dengan Nomor : 17237 dan senjata tersebut adalah pegangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kakesdam II/Swj Nomor\_: Sprin/802/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, kemudian Terdakwa mendatangi TKP ( tempat kejadian perkara) bersama Saksi Koptu Endut Supardi dan Saksi Pratu Okta melihat Saksi Asmadi di Jalan Raya Benteng Kuto Besak Palembang tepatnya disamping jalan menuju RS. Dr. Ak. Gani Palembang untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan mengatur kendaraan yang akan parkir.

5. Bahwa benar kemudian datang Terdakwa dari arah belakang menarik lengan tangan kanan Saksi Asmadi sambil bertanya kepada Saksi Asmadi "Mengapa kamu disini" dijawab Saksi Asmadi "Lagi menyalurkan motor supaya tidak macet" pada saat Saksi Asmadi menoleh kebelakang ternyata Terdakwa menarik kembali lengan tangan kanan Saksi Asmadi dengan kuat kearah bawah sehingga posisi Saksi Asmadi menunduk, selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Asmadi dengan menggunakan gagang pistol sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa benar kemudian datang Saksi Pratu Okta langsung merangkul badan Saksi Asmadi, sehingga Saksi Asmadi berontak dan saat terlepas Saksi Asmadi melarikan diri kearah halaman Benteng Kuto Besak tepatnya kearah panggung batu, namun dikejar oleh Saksi Sertu Aiden tetapi tidak tertangkap dan Saksi Asmadi menuju ke kantor Pariwisata menemui Sdr. Misran Masa menjelaskan tentang kejadian pemukulan yang telah Saksi Asmadi alami, selanjutnya Saksi Asmadi disarankan melaporkan kejadian ini ke Denpom II/4 Palembang.

7. Bahwa benar penyebab terjadinya pemukulan di Benteng Kuto Besak karena juru parkir Kesdam II/Swj dipukuli oleh kelompok Praka Amzan yaitu : Sdr. Syaepul, Sdr. Uju dan Sdr. Sidik karena perebutan lahan parkir antara Kesdam II/Swj dengan kelompok Praka Amzan.

8. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Asmadi, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/X11/2014 tanggal 11 Desember 2014 Saksi Asmadi mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian kepala belakang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa menyadari dan menginsafi dan tidak mempunyai hak untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. Asmadi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gagang senjata api jenis Pistol FN 46 yang mengakibatkan Sdr. Asmadi mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian kepala belakang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

Dan

Kedua : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan umum. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan Martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menimbang : Bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan melakukan pemukulan yang mengakibatkan sakitnya orang lain adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Sedangkan terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat, bukannya ikut memperkeruh situasi.

Menimbang : Bahwa disamping untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum tidak kalah pentingnya dengan kepentingan sang korban maupun pelaku yang disebut dengan konsep Restorative Justice artinya konsep ini menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan korbannya. Dihubungkan dengan kasus ini antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Fitri Handayani (Istri Alm Ridwan) telah berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 28.000.000.00 (dua puluh delapan

Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), setiap bulannya Terdakwa memberikan uang tali kasih sebesar antara Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), biaya rumah sakit sebesar Rp.119.119.892.00 (seratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ditanggung Kesdam II/Swj dan biaya sekolah anak-anak Sdr. Ridwan (Alm) ditanggung Wakakesdam II/Swj serta Saksi Fitri Handayani diangkat sebagai Honorer Kesdam II/Swj bahkan salah satu anak dari Sdr. Ridwan (Alm) sudah diambil Terdakwa sebagai anak angkat, bahkan Saksi Fitri sudah tidak menuntut secara hukum lagi terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seorang Prajurit TNI menjabat sebagai kaurpam Kesdam II/Swj yang dipersenjatai dengan senjata api jenis Fistol FN 46 untuk pengamanan kesatuan, tetapi oleh Terdakwa senjata Fistol tersebut digunakan untuk memukul dan menembak orang lain yang mengakibatkan Sdr. Ridwan meninggal dunia dan Sdr. Asmadi mengalami sakit dibagian belakang kepala, padahal Terdakwa mengetahui senjata tersebut digunakan untuk berperang apabila negara dalam keadaan darurat militer, dalam hal ini meskipun Terdakwa mempunyai surat perintah untuk membawa senjata tersebut tetapi Terdakwa sudah salah dalam mempergunakan senjata api tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa marah juru parkir Kesdam II/Swj An. Sdr. Syaepul, Sdr. Uju dan Sdr. Sidik dikeroyok oleh kelompok Praka Amzan akibat terjadinya perebutan lahan parkir di daerah Benteng Kuto Besak antara Kesdam II/Swj dengan kelompok Praka Amzan Anggota Intel Korem 042/Gapo, sehingga Terdakwa memukul Sdr. Asmadi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gagang pistol FN 46 mengenai belakang kepala Sdr. Asmadi dan Terdakwa mengarahkan senjata api pistol kearah sebelah kiri Sdr. Tori tiba-tiba pistol tersebut meledak sebanyak 1 (satu) kali sehingga pelurunya mengenai paha dan tangan kanan Sdr. Ridwan yang sedang duduk diatas panggung batu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu menahan emosi dan main hakim sendiri serta lalai dalam menggunakan senjata api, yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang Perwira dapat meredam gejala yang ada bukannya ikut melakukan kekerasan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Ridwan meninggal dunia dan Saksi Asmadi mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian kepala belakang, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Kesdam II/Swj di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Sdr. Ridwan.
4. Keluarga korban sudah memaafkan.
5. Terdakwa telah mengambil salah satu anak Sdr. Ridwan (Alm) sebagai anak angkat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI terutama 8 wajib TNI yang ke-6 dan ke-7.
2. Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Ridwan meninggal dunia dan Sdr. Asmadi mengalami memar dibelakang kepala.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta yang dihubungkan dengan kepentingan hukum secara Formalistik, kepentingan umum dan keadilan serta keseimbangan didalam kehidupan bermasyarakat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam waktu penahanan sementara dinilai terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan agar sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/218/VER/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. Ak. Gani Palembang;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 a.n Sdr. Ridwan alias Wendi;
  - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Asmadi, dan
  - d. Photo/gambar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FH 46 No. 17237, 1 (satu) buah Magazen serta 9 (Sembilan) butir munisi Cal 9 mm.Barang bukti surat point a sampai dengan point d adalah bukti surat visum, surat kematian dan surat senjata, merupakan kelengkapan dalam berkas dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol KNIL FN 46 Nomor : 17237;
  - b. 9 (Sembilan) butir munisi senpi jenis pistol KNIL FN 46 Cal 9 mm, dan
  - c. 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.

Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti point a sampai dengan point c adalah bukti barang senjata api, berikut amunisi dan magazennya yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini dan berhubungan erat dengan perkara ini serta merupakan barang milik inventaris Kesatuan Kesdam II/Swj, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan ke Kesatuan Kesdam II/Swj.

Mengingat : Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yonson, Lettu Ckm, NRP 21960282090474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati".

Dan

Kedua : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/218/VER/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK Gani Palembang;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 A.n Sdr. Ridwan alias Wendi;
- 3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 A.n Sdr. Asmadi, dan
- 4) Photo/gambar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FH 46 No. 17237, 1 (satu) buah magazine serta 9 (sembilan) butir amunisi Cal 9 mm. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol KNIL FN 46 Nomor : 17237;
  - 2) 9 (sembilan) butir munisi senpi jenis pistol KNIL FN 46 Cal 9 mm, dan
  - 3) 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.
- Dikembalikan ke Kesatuan Kesdam II/Swj.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, Penasihat Hukum Aliyas, S.H., Kapten Chk NRP 2920087940672, Zulkarnain, S.H., Serka NRP 21020026780383, Panitera Kholip, S.H., Lettu Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Kholip, S.H.  
Lettu Sus NRP 519169

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)